

BAB III

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT
UU NO. 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 84 PK/Pid/2005**

A. Pembuktian *Illegal Fishing* Dalam UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Pembuktian masalah *illegal fishing* telah diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. Melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- d. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;
- e. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

g. Meng
hentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya
tindak pidana di bidang pelayaran.⁵⁶

B. S

ekilas Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : JAI HADSADEE ;

tempat lahir : Roied , Thailand ;

umur / tanggal lahir : 43 tahun / 21 Juli 1961 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Thailand ;

tempat tinggal : No. 154 M 5 M Pata A Cinhang di Roied, Thailand ;

agama : Budha ;

pekerjaan : Nakhoda MV Siriwanphen ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jai Hadsadee pada hari Senin tanggal 05 April 2004 sekitar pukul 07.00 Wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2004, bertempat di Perairan Laut Jawa atau setidaknya di Perairan Indonesia pada posisi 04 derajat 26 “ 00’ S – 113 derajat 17 “ 00’ T, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, didalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) telah melakukan usaha

⁵⁶ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, 19

perikanan dibidang penangkapan ikan tanpa ijin sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat-1 (setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan), dengan menggunakan kapal bermotor berukuran 30 Gross ton atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa Jai Hadsadee selaku Nakhoda MV. Siriwanphen yang berbendera Thailand, telah ditangkap oleh kapal patroli TNI AL KRI Tanjung Dalpele – 972 saat berada di perairan teritorial Laut Jawa pada Posisi 04 derajat 26 “ 00’ S – 113 derajat 17 “ 00’ T dan dalam palka kapal tersimpan muatan ikan campuran sebanyak kurang lebih 110 (seratus sepuluh) ton yang diperoleh dari kapal-kapal penangkap ikan Cucut Martil II dan III, Cucut Gergaji 4 dan Delta Pusaka 9 ;
2. MV. SIRIWANPHEN sebuah kapal dengan tonase 327 GT, saat ditangkap, sedang menerima pemindahan ikan dari kapal penangkap ikan yaitu KM Cucut Martil Ii, Cucut Martil Iii, Cucut Gergaji 4 dan Delta Pusaka 9 yang berbendera Indonesia milik CV. Marina Bahtera Buana Jakarta (Nakhoda ke-empat kapal tersebut menjadi tersangka dalam perkara tersendiri) ;
3. Sebagai kapal yang digunakan untuk mengangkut atau menyimpan ikan hasil tangkapan di wilayah perikanan Indonesia (laut jawa), harusnya kapal MV. Siriwanphen dilengkapi dengan Ijin Usaha Perikanan namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, ternyata Terdakwa

tidak memiliki dokumen dimaksud yang berupa Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan setelah kapal beserta muatannya dilakukan penyitaan maka MV. Siritwan Phen diperintahkan untuk merapat di dermaga Lantamal III Surabaya untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 huruf a,b, jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 25 huruf a UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Gresik

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 191/Pid.B/2004/PN.Gs. tanggal 29 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jai Hadsadee tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal MV. Siritwanphen ;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen kapal terdiri atas :
 - 1) FC Dahsuskin No.F3-IZ-02. 05-4. 1810-1 ;
 - 2) Foto copy Certificate of Registration for Thai Vessel No. 4309/00543 ;
 - 3) Foto copy Crew List (2 lembar) ;
 - 4) PPKA No.AL- 593/45/6/25/03, tanggal 2 Desember 2003 ;
 - 5) Seaman Book 27 buah ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mr. Paibun dari Thailand ;

- c. Cek Bank Mandiri senilai Rp.24.750.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ;⁵⁷

2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 365/PID/2004/PT.SBY tanggal 1 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 29 September 2004 Nomor 191/Pid.B/2004/PN.Gs. dengan perbaikan yang amar putusan selengkapya sebagaimana dibawah ini :
 - 1. Menyatakan Terdakwa JAI HADSADEE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” ;
 - 2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - 3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangka seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Putusan Mahkamah Agung

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.133 K/PID/2005 tanggal 22 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jai Hadsadee tersebut ;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Permohonan Peninjauan Kembali

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Juli 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juli 2005 dari Jai Hadsadee sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

⁵⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;⁵⁸

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Kekhilafan Dan Kekeliruan serta Error Facti Hakim

Pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan MARI atas keterbuktian kesalahan Pemohon Peninjauan kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nakhoda Kapal MV Siriwanphen, kapal berbendera Thailand yang digunakan untuk mengangkut atau menyimpan ikan hasil tangkapan di perairan wilayah Indonesia (laut Jawa) tidak memiliki dokumen izin pelayaran, Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sesuai Pasal 2 huruf a.b jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 25 huruf a Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta memerintahkan Kapal MV Siriwanphen dirampas untuk Negara,

⁵⁸ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005

karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nakhoda Kapal Siriwanphen memasuki perairan wilayah Indonesia atas suruhan dan atau perintah pemilik Kapal MV Siriwanphen yaitu Saudara Phaiboon. Dari keterangan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, kemudian Judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya maupun MARI menyatakan Kapal MV Siriwanphen adalah merupakan sarana atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Karena itu 1 (satu) unit Kapal MV Siriwanphen dan 1 (satu) bendel dokumen kapal dirampas untuk Negara.

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya maupun MARI hanyalah didasarkan pada keterangan Pemohon Peninjauan Kembali saja yang dijadikan sebagai bukti petunjuk, tanpa didukung oleh 2 (dua) keterangan saksi. Sedangkan kedua orang saksi yaitu : Sampumsak Neulai dan Yau Pomee termasuk bukti-bukti surat kepemilikan kapal (lihat putusan Pengadilan Negeri Gresik alinea ke-2 halaman 5 sampai alinea ke-2 halaman 6) di mana kedua saksi tersebut (ABK Kapal MV Siriwanphen) sama sekali tidak membuktikan phaiboon adalah pemilik Kapal MV Siriwanphen, selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan phaiboon selaku pemilik kapal dalam persidangan.

Dengan demikian menurut hukum dan Undang-undang setiap perbuatan hukum/ suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bertindak atas nama Badan Hukum bukan saja pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi Pimpinannya (Phaiboon) juga harus ikut bertanggung jawab diluar sidang maupun di dalam persidangan;

2. Tentang Phaiboon Tidak Dihadirkan Sebagai Saksi Di Pengadilan:

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap dipersidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gresik), termasuk Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal yang sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan pemilik Kapal MV Siriwanphen (phaiboon) dipersidangan untuk dijadikan sebagai saksi, guna menerangkan benar tidaknya phaiboon adalah pemilik Kapal dan juga apakah benar/tidaknya PHAIBOON yang menyuruh dan atau memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memasuki Wilayah perairan Indonesia (Laut Jawa) untuk mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan ;

Kalaupun benar menurut hukum PHAIBOON adalah pemilik kapal MV Siriwanphen dan menyuruh/memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelayaran memasuki wilayah perairan Indonesia, maka tanggung jawab pidana bukan saja pada pemohon peninjauan Kembali, akan tetapi Phaiboon selaku pemilik Kapal juga harus ikut turut serta melakukan kejahatan perikanan (vide Pasal 55 KUHP jo Pasal 2 huruf a.b jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 25 huruf a Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan tersebut) ;

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan pemilik Kapal (Phaiboon) dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI melakukan kekhilafan dan kekeliruan atau error facti yang menyatakan 1 (satu) buah kapal MV Siriwanphen bersama 1 (satu) bundel dokumen kapal dirampas untuk Negara.⁵⁹

3. Tentang Novum (Bukti Baru)

Membuktikan kekhilafan dan kekeliruan serta error facti dilakukan oleh judex facti Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Tinggi Surabaya serta MARI terhadap penilaian bukti-bukti kepemilikan kapal MV Siriwanphen, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sebagai bukti baru (novum) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia

⁵⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005, 1-8

dan di Legalisir serta disahkan/diperiksa oleh Kedutaan Indonesia di Bangkok Thailand (copy terlampir) adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk Nyonya Wanphen Jongarnont pemilik kapal diberi tanda (PK.1) ;
2. Kartu Keluarga Nyonya Wanphen Jongarnont diberi tanda (PK.2);
3. Sertifikat Kepemilikan kapal MV. Siriwanphen atas nama Nyonya Wanphen Jangarnont (PK.3);
4. Sertifikat Izin Pelayaran atas nama Nyonya Wanphen Jongarnont dari Negara Thailand serta jalur pelayaran diberi tanda (PK.4);
5. Sertifat pemeriksaan kapal atas nama Nyonya Wanphen Jongarnont diberi tanda (PK.5);
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah pemilik Kapal yang sah dan Berita Acara Pengambilan sumpah, diberi tanda (PK.6).⁶⁰

Bila dilihat putusan judex facti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI termasuk hasil pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik tidak ada satupun alat bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan atau menunjukkan Mr. Phaiboon adalah pemilik kapal MV Siriwanphen tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kapal yang sebenarnya dan hanya percaya kepada phaiboon yang mengaku sebagai pemilik kapal MV Siriwanphen;

Setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan menemukan bukti-bukti surat baru diatas yang diajukan dalam peninjauan kembali ini, barulah Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui secara jelas bahwa

⁶⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005

tindakan Mr. Phaiboon yang mengaku selaku pemilik Kapal dan yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pelayaran diperairan wilayah Negara Indonesia adalah tidak benar dan melawan hukum, karena Mr. Phaiboon bukan selaku pemilik kapal, maka berdasarkan hal tersebut diatas Mr. Phaiboon telah dengan jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali termasuk pemilik kapal yang sah yaitu Nyonya Wanpen Janarnont tersebut ;

3. Putusan Berdasarkan Keyakinan Tanpa Didukung Alat Bukti Lain

Akibat kekhilafan dan kekeliruan serta error facti oleh judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI hanya berkeyakinan tanpa didukung dengan keterangan saksi – saksi dan bukti - bukti surat di - persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat kerugian besar kepada pemilik kapal MV Siriwanphen yang sebenarnya yaitu Nyonya Wanpen Jongarnont (sesuai bukti-bukti surat PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.5, terlampir). Dimana Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nakhoda memasuki perairan wilayah Indonesia (Laut Jawa) sama sekali tidak diketahui dan atau tanpa seijin/sepengetahuan pemilik kapal MV Siriwanphen yaitu Nyonya Wanpen Jongarnont, bukanlah phaiboon sebagaimana dikatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan

tingkat pertama. Dimana kapal MV Siriwanphen sesuai dengan izin Pelayaran dan Izin Perikanan hanya dapat berlayar memasuki perairan wilayah Malaysia dan Thailand sesuai bukti-bukti surat (novum PK. 4) terlampir terjemahan Bahasa Indonesia oleh Penterjemah tersumpah dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang di Negara Thailand dan kemudian dilegalisir oleh kedutaan Besar RI di Bangkok Thailand ;

Akibat kelalaian dan kealpaan Pemohon Peninjauan Kembali memasuki perairan wilayah Indonesia (Laut Jawa) tanpa seizin/sepengetahuan Pemilik kapal MV Siriwanphen sesuai bukti-bukti Kepemilikan Kapal (novum) PK.2, PK.3, PK. 4, PK.5 terlampir atas nama Nyonya Wanpen Jongarnont maka tanggung jawab pidana akibat kelalaian dan kealpaan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali saat ini sedang melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Karena hukuman pidana sedang/telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka menurut hukum pula 1 (satu) buah Kapal MV Siriwanphen dan 1 (satu) bundel dokumen kapal harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nyonya Wanpen Jongarnont di Negara Thailand sesuai bukti-bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali ini.

Pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan MARI sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi Sampumsak, Yau Pomee (ABK Kapal MV Siriwanphen warga Negara Thailand) serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

4. Tentang Putusan PN. Gresik.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gresik sudah menilai semua fakta-fakta hukum maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai barang bukti Kapal MV Siriwanphen dipersidangan secara baik, benar, dan sempurna serta sudah tepat menurut hukum acara pidana.

Pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa kapal MV Siriwanphen bukanlah kapal penangkap ikan dan pada saat kapal MV Siriwanphen ditangkap oleh Kapal patroli TNI Angkatan Laut KRI Tanjung Dalpele-972, kapal MV Siriwanphen tidak melakukan penangkapan, pembelian dan pengangkutan ikan dari perairan Indonesia (Laut Jawa) tapi saat itu hanya melakukan transfer, sehingga menurut hukum Negara Indonesia tidak dirugikan (lihat putusan PN Gresik alinea terakhir halaman 9 sampai alinea ke- 1 halaman 12). Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah tepat Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya menyatakan 1 (satu) buah kapal MV Siriwanphen dan 1 (satu) bundel Dokumen kapal sesuai ketentuan Pasal 29 Undang - undang No. 9 tahun 1985 tidaklah harus dirampas untuk Negara.

Dengan demikian, maka *judex pacti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan MA telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan serta melakukan *error facti* dalam menilai keterangan saksi- saksi dan bukti-bukti surat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama tersebut.

Dengan demikian, maka menurut hukum acara pidana patutlah bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *judex pacti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI yang menyatakan 1 (satu) unit Kapal MV Siritwanphen dan 1 (satu) bundle Dokumen kapal MV Siritwanphen di rampas untuk Negara Indonesia untuk selanjutnya memutuskan bahwa 1 (satu) unit kapal MV Siritwanphen dan 1 (satu) bundel Dokumen kapal MV Siritwanphen harus dikembalikan kepada pemilik asli yaitu : Nyonya Wanpen Jongarnont warga Negara Thailand.

C. Implementasi Pembuktian *Illegal Fishing* Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005

1. Diskripsi Pembuktian

Pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah. Seorang penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang terkait dalam perkara yang diajukan. Serta wajib menghadirkan minimal dua orang saksi yang sah dan yang berkompeten dalam perkara tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 185 ayat (2) bahwa: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."⁶¹

Sedangkan dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang menjelaskan bahwa: penyidik meminta keterangan dan alat bukti dari orang atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran".⁶²

Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal yang sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan pemilik Kapal MV Siriwanphen (Phaiboon) dipersidangan untuk dijadikan sebagai saksi, guna menerangkan benar tidaknya Phaiboon adalah pemilik Kapal dan juga apakah benar/tidaknya Phaiboon yang menyuruh dan atau memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memasuki Wilayah perairan Indonesia (Laut Jawa) untuk mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan.

Kalaupun benar menurut hukum Phaiboon adalah pemilik kapal MV Siriwanphen dan menyuruh/memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelayaran memasuki wilayah perairan Indonesia, maka tanggung

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

⁶² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

jawab pidana bukan saja pada pemohon peninjauan Kembali, akan tetapi Phaiboon selaku pemilik Kapal juga harus ikut turut serta melakukan kejahatan perikanan.

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan pemilik Kapal (Phaiboon) dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI melakukan kekhilafan dan kekeliruan atau *error facti*.⁶³

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam perkara pidana, setiap saksi sekaligus dianggap cakap (*competend*) dan dapat dipaksa (*compellable*). Berarti menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), dan bagi yang tidak menaati (*comply*) dapat dipaksa dengan jalan membawanya dengan paksa ke persidangan, yang dikenal dengan sistem subpoena.⁶⁴

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut⁶⁵ (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHPidana). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran

⁶³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005, 7-8

⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 625

⁶⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Pengadilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81

dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam hal ini yang harus membuktikan, yakni yang berkepentingan tidak lain adalah penggugat dan tergugat, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengkonstatir peristiwanya adalah hakim.⁶⁶

Dalam Pasal 183 KUHAP *jo.* 294 HIR ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Patut dicermati juga penjelasan dalam pasal itu menegaskan bahwa putusan hakim adalah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Ini menjadi nyata sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran hukum yang pasti, dan sekaligus itulah yang menjadi keadilan. Sekali lagi, itu tampak sangat penting karena menjadi karakter khas ilmu hukum acara pidana. Esensi makna putusan hakim itu adalah ditemukannya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan atau dengan kata lain, di dalam putusan hakim itu ada tiga hal yang mengkrystal jadi satu, yaitu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*,

⁶⁷ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 243

Sistem pembuktian yang dianut ketentuan Pasal 183 itu bermakna bahwa keyakinan hakim ditujukan terhadap ditemukannya minimal dua alat bukti yang sah (menurut KUHAP ada lima alat bukti). Keyakinan hakim itu juga ditujukan terhadap benar terjadinya tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, titik tolak keyakinan hakim diperoleh dari dua alat bukti terjadinya tindak pidana dan dua alat bukti itu juga membenarkan pelakunya adalah terdakwa. Yang negatif terhadap undang-undang ada dua hal, yakni:

- a. Alat-alat bukti minimal dua (KUHAP Pasal 184 *jo.* 183)
- b. Pelaku tindak pidana benar dapat dihukum (KUHP pidana materiil Pasal 1 *jo.* Pasal 48-51 *jo.* Pasal 76-79).⁶⁸

Pasal 159 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hanya sebelum bertindak, maka haruslah terlebih dahulu diperiksa, apakah saksi yang bersangkutan telah dipanggil dengan baik secara tertulis,

⁶⁸ *Ibid*, 244

dan jika memang ternyata demikian, maka yang menjadi persoalan adalah apakah perkara tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak, hal mana akan tergantung pada banyak atau kurang pentingnya keterangan dari pada saksi yang tidak hadir tersebut. Mengenai hal ini, hakimlah yang memutuskannya. Jika diputuskan untuk menunda pemeriksaan perkara pidana tersebut, dan membawanya ke muka Pengadilan, hal mana oleh hakim dimintakan pelaksanaannya pada Jaksa.⁶⁹

Jika para saksi bertempat tinggal di luar Indonesia, maka hakim dapat meminta kepada seorang pejabat di negara tempat tinggal saksi itu untuk memeriksanya atau menyerahkan pemeriksaan itu kepada seorang pejabat konsuler di tempat tinggal para saksi. Berita acara itu mempunyai kekuatan yang sama dengan berita acara yang dibuat oleh hakim Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 60

⁷⁰ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 44